



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Rusli Mohamad Bin Rasuna Mohamad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone Bolango, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar Rabu (kompleks Masjid Agung Al-Marhamah) Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon I ;

Fatmawati A. Sude Binti Abd. Wahid Sude, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati pada Toko Sumber Utama, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar Rabu (kompleks Masjid Agung Al-Marhamah) Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak perkawinan pada tanggal 08 April 2012, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 021/002/IV/2012;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Afrizal Mohamad, jenis kelamin laki-laki, lahir di Suwawa, tanggal 26 April 2017;

2. Bahwa anak bayi tersebut adalah anak ketujuh dari pasangan suami isteri Bapak Agustrisno Mohamad dan Ibu Yanti Mauke;

3. Bahwa anak tersebut sejak lahir telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Afrizal Mohamad, jenis kelamin laki-laki, lahir di Suwawa, tanggal 26 April 2017 anak ketujuh dari pasangan suami isteri Bapak Agustrisno Mohamad dan Ibu Yanti Mauke tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak maupun hubungan hukum dengan orang tua kandung anak, akan tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat Pemohon yang bernama **Agustrisno Mohamad** (Ayah) dan **Yanti Mauke** (Ibu), di depan persidangan keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Benar, calon anak angkat Pemohon yang bernama **Afrizal Mohamad** adalah anak kandung kami;

Bahwa kami setuju serta ikhlas untuk memberikan anak kami tersebut untuk diangkat dan diasuh oleh para Pemohon karena masih dalam kandungan, kami sudah berniat untuk memberikan kepada Pemohon dengan alasan kami tidak mampu untuk merawatnya;

Bahwa kami tahu para Pemohon sanggup untuk merawat dan memelihara anak kami tersebut, mengingat keadaan ekonomi kami kurang mampu, dan demi masa depan serta kesejahteraan anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusli Mohamad dan Fatmawati A. Sude nomor : 021/002/IV/2012, bulan April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone Pantai, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Mohamad dan Yulianti Mauke nomor : 14/PW.01/IV/1997, tanggal 10 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran a.n. Aprizal Risky Mohamad, yang

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor : AL.790.0057249, tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/Yanmin / 270/III/2018/intelkam atas nama Rusli Mohamad yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango, tanggal 27 Maret 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 461/RSU/ -1/Pel/2018 atas nama Rusli Mohamad, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe tanggal 31 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 460/RSU/ -1/Pel/2018 atas nama Fatmawati Sude, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe tanggal 31 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 441.6/RSU-1/ Pel/504/2018 atas nama Rusli Mohamad yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe tanggal 3 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 441.6/RSU-1/ Pel/503/2018 atas nama Fatmawati A. Sude yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe tanggal 3 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi Nomor : 441.6/RSU-1/ Pel/459/2018 atas nama Fatmawati Sude yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe tanggal 31 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat Dan Orang Tua Kandungnya atas nama Rusli Mohamad dan Fatmawati Sude bulan April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi atas nama Rusli Mohamad

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fatmawati Sude bulan April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Yang Sama atas nama Rusli Mohamad dan Fatmawati Sude bulan April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan atas nama Rusli Mohamad dan Fatmawati Sude bulan April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.13);

14. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 460/Dinsos-PRS/173/IV/2018, atas nama Rusli Mohamad, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Rahabilitasi Sosial (Dinas Sosial), Kabupaten Bone Bolango, tanggal 25 April 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.14);

15. Fotokopi Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo Nomor: 094/Dinsos-RS/549/VIII/2018, yang dikeluarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 31 Agustus 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.15);

16. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS atas nama Rusli Mohamad bulan April 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.16);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama **Minarni Mohamad binti Rasuna Mohamad** dan **Rasmin Mauke binti Ahmad Mauke**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud agar anak yang bernama Aprizal Risky Mohamad, jenis kelamin laki-laki, lahir di Suwawa tanggal 26 April 2017, dinyatakan sah sebagai anak angkat para Pemohon dengan alasan bahwa untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin anak tersebut, para Pemohon bersedia memelihara anak itu karena baik secara moral maupun finansial para Pemohon memiliki kemampuan untuk itu, dan orang tua anak tersebut juga bersedia dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan serta hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, bahkan dianjurkan terhadap anak yang terlantar
2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam), tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar^[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

3. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor 335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982);

5. Bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan persetujuan itu tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan apakah permohonan tersebut beralasan atau berdasar hukum, maka harus dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat para Pemohon telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya bahwa keduanya telah menyetujui maksud para Pemohon dan rela serta ikhlas menyerahkan anak kandungnya tersebut sebagai anak angkat dari para Pemohon, mengingat keadaan ekonomi orang tua kurang mampu, dan demi masa depan serta kesejahteraan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengambil calon anak angkat dari orang tuanya sejak lahir hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.16), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing **Minarni Mohamad binti Rasuna Mohamad** dan **Rasmin Mauke binti Ahmad Mauke**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 maka alasan Pemohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama Aprizal Risky Mohamad dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung adanya alasan para Pemohon tersebut sehingga dengan demikian bukti-bukti surat

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diangkat sebagai fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut, dan secara finansial Pemohon berpenghasilan cukup karena Pemohon adalah pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan Cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang beragama Islam, keduanya bermaksud menjadikan anak yang bernama (**Aprizal Risky Mohamad**) sebagai anak angkatnya demi kepentingan dan dan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon selain mempunyai kemampuan moril juga mempunyai kemampuan materil untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa kehendak para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut, sebagai anak angkatnya telah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, bahkan hal itu juga telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar anak tersebut dinyatakan sah sebagai anak angkat para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama **Aprizal Risky Mohamad** anak kandung dari pasangan suami istri **Agustrisno Mohamad** (Ayah) dan **Yanti Mauke** (Ibu) adalah anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Rusli Mohamad Bin Rasuna Mohamad dan Fatmawati A. Sude Binti Abd. Wahid Sude) terhadap anak yang bernama **Aprizal Risky Mohamad**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Suwawa tanggal 26 April 2017;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H Drs. H. M. Suyuti, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Medang, M.H
M.H

Drs.Mohammad Hafizh Bula,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	230.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);